

**KEWENANGAN PERADILAN AGAMA  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH  
(Study Analisis Putusan PA Purbalingga No.1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg)**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi salah Satu Persyaratan  
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (1)  
dalam Ilmu Hukum Islam



*Oleh :*

**AHMAD RIFA'I**  
**052 111 081**

**JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2010**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH  
SEMARANG

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan Telp. (024)7601291 Semarang 50185

**Drs. H. Nur Khoirin YD, M.Ag**

**NIP: 19630801199203 1 001**

Jl. Tugu Lapangan Rt 08/Rw 01  
Tambakaji Ngaliyan Semarang

**Rahman el-Yunusi, SE, MM**

**NIP: 19691118200003 1 001**

Jl. N usa Indah 3 No.106 Ngaliyan Semarang

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

**An. Sdr. Ahmad Rifa'i**

Kepada Yth

**Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo**

**Di Semarang**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : **AHMAD RIFA'I**

NIM : **052111081**

Judul : **KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH (Study  
Analisis Putusan PA Purbalingga No.1047/Pdt.G/2006/PA Purbalingga)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 1 Juni 2010

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. H. Nur Khoirin YD, M.Ag**  
**NIP: 19630801199203 1 001**

**Rahman el-Yunusi, SE, MM**  
**NIP: 19691118200003 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH  
SEMARANG

Jl.Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan Telp. (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Ahmad Rifa'i  
NIM : 2105081  
JUDUL : KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN  
SYARI'AH (Study Analisis Putusan PA Purbalingga  
No.1047/Pdt.G/2006/PA Pbg)


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/ baik/ cukup, pada tanggal :15 Juni 2010

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2010.


Ketua Sidang,

  
Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum  
NIP.19560101198403 2 001

Semarang, 29 Juli 2010  
Sekretaris Sidang,

  
Rahman El Junusi, SE, MM  
NIP. 19691118200003 1 001

Penguji I,

  
Drs. H. Eman Sulaiman, M.H  
NIP. 19650605199203 1 003

Penguji II,

  
M. Afif Noor, S.Ag., SH, M.Hum  
NIP.19760615200501 1 005


Pembimbing I,

  
Drs. H. Nur Khoirin YD, M.Ag  
NIP. 19630801199203 1 001

Pembimbing II,

  
Rahman El Junusi, SE, MM  
NIP. 19691118200003 1 001

MOTTO:



Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka (berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpahkan musibah kepada mereka karena disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik (QS. Al-Maidah (5): 49)

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2010

Deklarator

**AHMAD RIFA'I**  
**NIM.052 111 081**

## **PERSEMBAHAN**

*Sungguh Manusia tidak pernah merasa puas dalam hidupnya, atas segala kekurangan yang telah melekat kepada setiap dirinya. Akan tetapi sudah semestinya manusia harus senantiasa bersyukur terhadap Allah dan berterima kasih kepada sesamanya.*

Segala warna yang menyertai dalam mewujudkan impian dan cita-cita senantiasa tidak pernah bisa dihindari. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda (Aminah dan Musthofa) tercinta, yang tidak pernah mengeluh mencurahkan kasih sayang dan bimbingannya kepada penulis selama ini. Terima kasih Bapak, Ibu, berkah do'a dan perhatian kalian segalanya menjadi mudah penulis arungi,
2. Seseorang yang selalu memberikan motivasi bagi penulis (Silvy), terima kasih atas ruh cinta dan semangat yang selama ini kau ukir dalam jiwaku,
3. Kakak-kakakku, terima kasih atas segala perhatian dan spirit yang kalian berikan kepada penulis selama ini,
4. Seluruh keluarga, terima kasih atas perhatian yang kalian berikan kepada penulis,
5. Bintang kecil (*Lina, Afif, Uun, Itsna*) teruslah semangat kalian untuk belajar, engkau adalah impian keluarga dimasa depan.

## ABSTRAK

Dengan lahirnya UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama, pada pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara bidang Ekonomi Syari'ah.

Perbankan syari'ah merupakan akad yang berkaitan dengan prinsip hukum islam, yang dilakukan oleh orang muslim atau non muslim yang dengan sendirinya menundukkan diri dalam hukum Islam. Oleh karena itu ketika terjadi sengketa diantara mereka Peradilan Agama yang berwenang untuk menyelesaikannya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Sebagaimana pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 serta diperkuat dengan lahirnya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, khususnya pasal 55 terkait penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah.

Namun dari fakta tersebut, muncul permasalahan kewenangan peradilan agama secara absolut terkait penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah, dimana dengan lahirnya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah masih membuka kesempatan bagi peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah.

Skripsi ini merupakan penelitian dokumen, yaitu dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan konten analisis yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat atau mengenai bidang tertentu sebagai metode analisis data.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan Peradilan Agama terkait penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah belum dapat dilaksanakan secara sepenuhnya. Padahal kewenangan dalam bidang sengketa ekonomi syari'ah merupakan kewenangan secara absolut bagi Peradilan Agama. Dalam kesempatan ini saya mengambil sampel terkait penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah yang dilaksanakan Pengadilan Agama Purbalingga dalam putusan No.1047/Pdt.G/2006/PA Pbg. Hal ini sebagai wujud bahwa dalam prakteknya belum sepenuhnya Peradilan Agama sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah.

Melihat pada kenyataan tersebut, aturan yang ada mengenai payung hukum bagi Peradilan Agama tentang kewenangan dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah masih terdapat permasalahan, yang berpengaruh pada keagamaan umat Islam.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji hanya bagi Allah SWT berkah Ridho dan Rahmad-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna mendapatkan gelar strata satu (S1), dalam wujud Skripsi yang berjudul : **Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah** (*Analisis Putusan PA Purbalingga No.1047/Pdt.G/2006/PA PBg*) dengan baik.

Shalawat salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa Islam dan mengembangkannya hingga sekarang ini.

Sebagai insan yang jauh dari sempurna, penulis sangat menyadari akan makna kekurangan setiap diri insan, bahwa dalam perjuangan penulisan ini penulis banyak merepotkan dari berbagai pihak, baik secara material maupun spiritual, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Abdul Jamil, MA selaku pimpinan Perguruan Tinggi,
2. Drs. H Muhyiddin, MAg selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan para pembantu Dekan, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan kesempatan serta fasilitas sehingga dapat belajar hingga selesai,



3. Drs. H. Nur Khoirin YD, M.Ag dan Rahman El-Junusi, SE, MM selaku pembimbing, kami sampaikan banyak terima kasih atas perhatian dan pengarahan yang selama ini telah diberikan kepada kami,
4. Ketua jurusan, Sekjur Hukum Perdata Islam serta stafnya kami sampaikan banyak terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya,
5. Para Dosen serta Karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, atas segala didikan, bantuan dan kerjasamanya,
6. Pihak Pengadilan Agama Purbalingga,
7. Khususnya kedua orang tua kami, Bapak Musthofa dan Ibu Aminah beserta segenap keluarga, terima kasih atas segala do'a, perhatian dan curahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata,
8. Segenap Takmir Masjid at-Taqwa Perum. Sulanji Karonsih Utara, terima kasih atas bimbingannya,
9. Temen-temen Masjid (Choliz, Minan, Nadhif, Arif, Akib, Ibda', Nano, Syarif, Mbah Joyo dan Mbah Keri) dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kesetiaan yang kalian berikan dalam suka maupun duka,
10. Teman-teman PMII Rayon dan Komisariat, MPM IAIN Walisongo, HMJ Hukum Perdata Fak. Syari'ah, Keluarga Mahasiswa Pati dan semuanya, terima kasih atas persahabatan yang kalian berikan selama ini, teruskanlah perjuangan kalian demi bangsa ini, kita akan bertemu pada tempat yang beda,
11. Semua temen-temen, di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebaikan sahabat semuanya.

Atas semua kebaikan yang telah diberikan, penulis tiada dapat membalas jasa kalian, hanya mampu berharap dengan do'a, semoga Allah menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik.

Penulis juga menyadari bahwa karya yang kami tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Semua itu karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amin.

Semarang, Juni 2010

Penulis,

**AHMAD RIFA'I**  
NIM. 052111081

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
NOTA PEMBIMBING -----	ii
PENGESAHAN -----	iii
MOTTO -----	iv
DEKLARASI -----	v
PERSEMBAHAN -----	vi
KATA PENGANTAR -----	vii
DAFTAR ISI -----	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang -----	1
B. Penegasan Judul -----	5
C. Rumusan Masalah -----	8
D. Tujuan Penelitian -----	8
E. Telaah Pustaka -----	9
F. Metode Penelitian -----	11
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA</b>	
A. Sejarah singkat Peradilan Agama-----	16
1. Pengertian Peradilan Agama-----	16
2. Peradilan Agama di Indonesia -----	17
B. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama-----	25
1. Kedudukan Peradilan Agama-----	25
2. Kewenangan Peradilan Agama -----	29
<b>BAB III : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA PERKARA No: 1047/Pdt.g/PA Pbg</b>	
A. Sekilas pandang tentang Peradilan Agama Purbalingga -----	45

1. Sejarah Peradilan Agama Purbalingga -----	45
2. Tugas dan Wewenang PA Purbalingga -----	52
B. Putusan PA Purbalingga -----	59
C. Dasar Hukum PA Purbalingga -----	69
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA PERKARA No: 1047/Pdt.g/PA Pbg	
A. Analisis Hukum Formil -----	73
B. Analisis Hukum Materiil -----	79
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan -----	88
B. Saran -----	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN